



PEMENUHAN HAK AKOMODASI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS I MAKASSAR

Fachri Syawal, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pendekatan humanis menjadi aspek yang sangat diperhatikan dalam proses pemidanaan modern ini. Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas mengenai bagaimana implementasi pemenuhan hak akomodasi bagi narapidana di Lapas Kelas I Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif dan dengan menggunakan sumber data sekunder dan primer. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara terhadap 10 informan dan observasi langsung sedangkan data skunder diperoleh melalui peraturan yang berlaku, kajian literatur, dan website. Teori Servequal yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Beberapa dimensi sudah terlaksana dan terpenuhi dengan baik dalam implemnetasi pemenuhan hak akomodasi bagi narapidana seperti dimensi tangible, assurance dan empathy. Namun masih terdapat dimensi yang belum berjalan secara maksimal seperti dimensi responsiveness dan reliability.

Kata Kunci : Akomodasi, Narapidana, Lembaga Pemasarakatan

PENDAHULUAN

Dinamis adalah kata yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi kehidupan manusia di dunia saat ini. Tanpa kita sadari seiring dengan berjalannya waktu berbagai aspek kehidupan akan terus berubah begitu juga dengan ilmu pengetahuan. Pemidanaan atau penghukuman juga mengalami hal serupa, dimana bertumbuh mengikuti kehidupan umum saat akibat yang timbul dari merekahnya kejahatan itu menjadikan kehidupan sosial manusia dari masa ke masa lebih beragam. Menurut (Hamzah, 1993) Pemidanaan atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Berikut perkembangan paradigma teori pemidanaan; (1) Retribution Theory, konsep ini mengarah kepada pemidanaan sebagai suatu yang wajib untuk terjadinya pembalasan (vergelding) terhadap terpidana atau pelaku kejahatan. (2) Deterrence Theory, tujuan konsep ini terbagi menjadi prevensi umum yang dimaksudkan untuk memberikan teguran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, kemudian untuk prevensi khusus bertujuan bawasannya dengan pidana yang

diberikan dapat menyebabkan deterrence effect kepada terpidana sehingga munculnya rasa tidak ingin mengulangi tindakannya kembali. (3) Rehabilitation Theory, maksud dari konsep ini untuk menawarkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada terpidana sebagai alternatif dari pemidanaan. Dan yang terakhir (4) Social Defence Theory, maksud dari teori ini ialah hukuman pidana tidak hanya pilihan terakhir sebagai instrumen untuk melawan kejahatan, kebijakan sosial dapat digabungkan dengan pidana tersebut, khususnya dengan kegiatan-kegiatan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana.

Nelson Mandela pernah berkata bawasannya kemajuan sebuah negara dapat dilihat bukan dari cara mereka memperlakukan rakyat elite mereka melainkan bagaimana cara rakyat yang berada pada titik terendahnya (narapidana) diperlakukan. Moderen ini sistem pemidanaan internasional diberbagai negara juga sudah lebih mengedepankan pendekatan humanis. Salah satu contohnya ialah Swedia, negara yang tergolong maju ini dalam memperlakukan para pelanggar hukumnya juga menggunakan pendekatan tersebut. Dikutip dari thegurdian.com Nils Oberg, seorang politikus, dalam wawancaranya mengatakan “penjara bukanlah tempat untuk penghukuman di Swedia, melainkan kita mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik”.

Indonesia sendiri mengimplementasikan sistem pemasyarakatan dalam peradilan pidananya, sebenarnya sistem ini memiliki tujuan yang sama dengan Social Defence Theory dan sistem pemenjaraan di Swedia karena maksudnya sama dengan memulihkan kehidupan seorang narapidana dengan kehidupan sosial mereka. Sementara itu tujuan dari sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1995 adalah untuk membangun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kelak dapat menjadi insan seutuhnya, menyadari perbuatannya, berbenah diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat tumbuh secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, maka pemenuhan hak dan kewajiban adalah aspek yang sangat fundamental karena hal ini menyangkut keberlangsungan hidup seorang narapidana selama menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Berdasarkan UU no. 12 Tahun 1995 salah satu hak bagi narapidana adalah mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Narapidana sangat rentan untuk terinfeksi dan menularkan penyakit sesama mereka karena mayoritas aktivitas dilakukan secara kolektif dan berbagai fasilitas digunakan secara bersama. Selain itu mereka akan banyak menghabiskan waktunya didalam kamar dan blok hunian sebagai tempat beristirahat mereka. Oleh karena itu berbicara mengenai kebersihan dan kenyamanan bagi narapidana, maka pihak Lapas wajib menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pemenuhan hak tersebut agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Studi ini akan berfokus pada bagaimana pemenuhan hak akomodasi narapidana di dalam Lapas Kelas I Makassar, terkhususnya pada hak sanitasi dan fasilitas pendukung di dalam kamar dan blok hunian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif yang berusaha menggambarkan suatu objek sesuai dengan keadaan atau apa adanya. Berdasarkan Mukhtar (2013: 10) ialah metode penelitian deskriptif kualitatif adalah kaidah yang digunakan pengkaji untuk memperoleh pengetahuan atau konsep terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Pada kesempatan ini penulis mengumpulkan data

sekunder dan primer. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan informan penelitian. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai data pendukung dalam menunjang analisis tulisan ini, yang mana data sekunder diperoleh dari laporan dan dokumen kerja, website, literatur atau jurnal terdahulu.

PEMBAHASAN

Salah satu dari 10 prinsip pemasyarakatan tertulis bawasannya "Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas". Sehingga pemenuhan hak-hak tersebut sangatlah penting untuk di kedepankan.

Untuk mendeskripsikan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana implementasi pemenuhan hak akomodasi bagi narapidana di Lapas Kelas I Makassar, maka peneliti mencoba mengkaitkan data hasil penelitian yang ada dengan teori servqual (service quality). Terdapat beberapa indikator kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut Kotler dan Keller (2009), yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Lima dimensi kualitas pelayanan tersebut akan dianalisis dengan data hasil penelitian yang ada sebagai berikut:

1. Tangible

Tangible adalah gambaran penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan dan bahan komunikasi. Berdasarkan Kepmen Hukum dan HAM RI NOMOR : M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan pada pasal 14 ayat (3) bawasannya setiap blok dilengkapi dengan : (a). kamar mandi umum; (b). pos pengamanan blok; (c). pintu blok/sub blok; (d). sistem pemadam kebakaran; (e). pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya; (f). instalasi listrik, penangkal petir dan komunikasi; (g). sanitasi dan persampahan dalam blok; (h). ventilasi dan pengkodisian udara; dan i. pencahayaan. Kemudian rekomendasi Nelson Mandela Rules bagian akomodasi akan lebih diatur secara spesifik mengenai kondisinya pada peraturan nomor 12 hingga 17, hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Jika akomodasi tidur berada di sel atau kamar individu, setiap tahanan pada malam hari harus menempati sel atau kamar sendiri. Jika karena alasan khusus, seperti kepadatan sementara, menjadi perlu untuk administrasi penjara pusat untuk membuat pengecualian terhadap aturan ini, tidak diinginkan untuk memiliki dua tahanan di sel atau ruangan.
- b. Dimana asrama digunakan, mereka harus ditempati oleh tahanan yang dipilih dengan hati-hati sebagai yang cocok untuk bergaul satu sama lain dalam kondisi tersebut. Harus ada pengawasan teratur pada malam hari, sesuai dengan sifat penjara.
- c. Semua akomodasi yang disediakan untuk perawatan tahanan dan khususnya semua akomodasi tidur harus memenuhi semua persyaratan kesehatan, dengan memperhatikan 6 aturan minimum standar PBB untuk memperlakukan tahanan pada kondisi iklim dan khususnya kepada

- kandungan udara, lantai ruangan, minimum penerangan, pemanas dan ventilasi.
- d. Di semua tempat di mana narapidana diharuskan untuk tinggal atau bekerja diperlukan: (a) Jendela sepatutnya lumayan besar agar supaya narapidana dapat membaca atau beraktifitas dengan cahaya alami yang masuk dari luar dan harus sekiranya dapat dibentuk sedemikian rupa sehingga boleh jadi udara segar masuk dengan adanya ventilasi buatan maupun tidak; (b) Cahaya buatan (lampu) perlu disediakan bagi narapidana untuk membaca atau beraktifitas tanpa dapat mencederai indra penglihatan.
 - e. Instalasi sanitasi wajib memungkinkan bagi setiap narapidana mencukupi kebutuhan alam mereka dan akan lebih baik apabila toilet mereka bersih dan nyaman.
 - f. Instalasi mandi dan pancuran yang layak sepatutnya difasilitasi supaya setiap narapidana dapat mandi pada suhu yang sesuai dengan iklim dan sesering yang diperlukan untuk kebersihan umum. menurut musim dan wilayah geografis, tetapi setidaknya sekali seminggu di iklim sedang.
 - g. Semua bagian penjara yang biasa digunakan oleh narapidana harus dipelihara dengan baik dan dijaga kebersihannya setiap saat.

Selanjutnya jika kita mengkombinasikan diantara kedua peraturan di atas adalah setiap fasilitas yang diperuntukkan kepada narapidana pada kamar dan blok hunian haruslah dengan kondisi yang memadai dan layak huni atau dengan kata lain nyaman bagi setiap narapidana.

2. Reliability

Reliability merupakan kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. Setelah kita mengetahui gambaran hak akomodasi terhadap narapidana secara yuridis, maka pada dimensi yang kedua ini peneliti akan mendeskripsikan kondisi di Lapas Kelas I Makassar berdasarkan data hasil wawancara terhadap 10 informan, yang terdiri dari 8 narapidana dan 2 petugas, dan observasi yang telah dilakukan. Berikut deskripsi kondisi hak akomodasi pada kamar dan blok hunian:

- a. Kamar yang ditempati oleh narapidana yaitu seluas 6,20 m x 6,70 m dengan tinggi 4,30 m, Sementara itu berdasarkan Kepmen Hukum dan HAM RI ialah standar luas kamar hunian adalah 5,4 m² /orang sedangkan tinggi langit-langit kamar hunian sebesar 3,8 m. Oleh karena itu kapasitas penghuni dalam satu kamar maksimal sejumlah 7 orang akan tetapi saat ini satu kamar dapat di isi sejumlah 9 hingga 12 orang. Tidak dapat dipungkiri masalah over kapasitas masih menjadi masalah utama tidak hanya di Lapas Kelas I Makassar bahkan kondisi mayotitas Lapas dan Rutan di Indonesia seperti itu.
- b. Setiap narapidana tidur di atas matras setebal 8 cm yang berisikan spons, meskipun masih ada beberapa narapidana yang tidak mendapatkan matras sehingga mereka menggunakan matras milik pribadi. Selain itu narapidana memiliki lemari masing-masing sebagai tempat penyimpanan barang pribadi mereka seperti pakaian, alat mandi, dll agar kiranya di dalam kamar akan

- terlihat rapih. Lantai yang digunakan pada kamar narapidana menggunakan ubin meskipun pada aula blok hunian sudah menggunakan tegel.
- c. Setiap kamar memiliki lima ventilasi yang berukuran 40 x 40 cm dan jendela berukuran 60 x 100 cm sejumlah dua buah disamping pintu bagian depan kamar. Meskipun begitu menurut para informan melalui kedua vasilitas tersebut udara di dalam kamar masih pengap, tentu saja salah satu faktor penyebabnya ialah over kapasitas karena jumlah penghuni di dalam kamar yang sangat ramai.
 - d. Selanjutnya mengenai pencahayaan dengan adanya kedua fasilitas pada poin sebelumnya menurut informan cahaya alami yang masuk pada pagi dan siang hari lebih dari cukup. Kemudian mengenai cahaya buatan atau lampu masing-masing kamar menggunakan lampu LED dengan daya sejumlah 15 Watt, sehingga menurut para informan penerangan pada malam hari sangat baik dan dapat mendukung aktivitas dilaksanakan pada malam hari seperti membaca.
 - e. Di dalam sebuah blok hunian terdapat sumur bor yang dapat memfasilitasi narapidana untuk mandi dan mencuci, kemudian air sumur bor ini tersalurkan kedalam setiap kamar dalam satu blok hunian tersebut. Setiap kamar memiliki toilet yang berukuran 1 m x 2 m dan dapat memfasilitasi para narapidana untuk melaksanakan kebutuhan alam dan mandi mereka. Menurut para narapidana air sumur bor ini cukup baik meskipun pada awalnya mereka sering mengalami gatal-gatal saat mandi akan tetapi seiring berjalannya waktu setelah mereka terbiasa rasa gatal-gatal tersebut sudah hilang. Teruntuk air minum setiap kamar memiliki jatah untuk mengisi ulang 2 galon setiap harinya, Lapas Kelas I Makassar memiliki depot isi ulang galon sendiri yang terletak di area dapur.
 - f. Untuk tetap menjaga kebersihan setiap kamar dan blok hunian mereka memiliki jadwal kebersihan secara bergiliran setiap harinya. Setiap sampah akan dikumpulkan pada halaman depan blok hunian yang kemudian sampah tersebut akan dibawa dan disimpan pada brandgang oleh narapidana yang ditugaskan untuk hal tersebut, yang selanjutnya akan diambil oleh pihak dinas kebersihan. Menurut informan mengenai alat alat kebersihan yang digunakan frekuensi pihak Lapas memberikan kepada mereka alat tersebut hanya beberapa kali saja.

3. Responsiveness

Responsiveness adalah kesediaan membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Dimensi ini sangat berguna untuk mempertahankan kepuasan para konsumen yang dalam hal ini adalah narapidana, Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti menanyakan dari rentan 1 sampai 10 seberapa cepat petugas merespon kebutuhan narapidana mengenai hak-hak mereka seperti jika terjadinya kerusakan fasilitas yang dapat menghambat pemenuhan hak akomodasi, maka 6 dari 8 informan menjawab dan memberikan skor 7 karena menurut mereka respon dari petugas cukup cepat meskipun terkadang mereka lambat memberikan tindak lanjut terhadap keluhan mereka. Biasanya sebelum memberikan beberapa perbaikan para petugas menilai terlebih dahulu seberapa parah kerusakan dan tindakan seperti apa yang diperlukan kemudian barulah mereka memperbaiki fasilitas yang rusak tersebut, menurut petugas beberapa perbaikan akan sedikit terhambat karena mereka perlu melalui beberapa prosedur terlebih dahulu.

4. Assurance

Assurance adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan. Tentunya dalam implementasi sistem pemasyarakatan modern ini harus memperhatikan kesopanan dan pendekatan humanis kepada seluruh narapidana agar terciptanya rasa saling percaya terhadap kondisi mereka di dalam Lapas untuk tetap dibina. Tidak hanya itu saling percaya ini, narapidana tidak melanggar aturan dan petugas menjalankan tugasnya untuk membina mereka menjadi insan yang lebih baik, dapat menjadi salah satu kunci untuk tetap menjaga kondusifnya kondisi Lapas karena jika kita membandingkan antara jumlah narapidana di Lapas Kelas I Makassar sejumlah 872 orang dengan petugas sejumlah 144 orang, maka pendekatan humanis ini tentu juga mengambil peran. Seluruh informan pun kompak mengatakan bawasannya sikap petugas terhadap narapidana sangat sopan dan ramah, meskipun kadang kala para petugas perlu tegas terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran.

5. Empathy

Empathy adalah kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan khusus kepada masing-masing pelanggan. Tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak-hak bagi narapidana harus ada komunikasi yang baik serta perhatian yang diberikan oleh petugas kepada setiap narapidana yang ada, dengan begitu adanya empati tersebut akan tumbuh rasa saling percaya antara petugas dan narapidana. Setiap blok hunian memiliki Pembina atau wali blok, yang mana mereka akan sering mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh narapidana bahkan mereka juga sering mendengarkan curahan hati mengenai masalah-masalah individu mereka. Akan tetapi tidak hanya wali blok petugas yang lain pun sering menjalin komunikasi kepada setiap narapidana, tidak hanya komunikasi para petugas juga tidak segan untuk menegur setiap narapidana yang melakukan pelanggaran baik karena tidak menjaga kebersihan hingga dengan pelanggaran sedang dan berat lainnya, hal ini diupayakan sebagai bentuk salah satu pembinaan terhadap mereka agar tetap menjadi masyarakat yang disiplin dan terjadinya lingkungan yang kondusif di dalam Lapas.

Tidak hanya itu untuk tetap menjaga silaturahmi dan empati Lapas Kelas I Makassar sendiri memiliki program yang bernama *sombere*, di mana seluruh petugas akan dibagi kedalam beberapa kelompok untuk melakukan sosialisasi dan saling bertegur sapa. Kesempatan itu juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk berkomunikasi dua arah maksudnya untuk setiap narapidana dapat menyampaikan keluhan mereka, yang kemudian akan dicatat oleh petugas dalam sebuah buku laporan untuk di tindak lanjuti.

PENUTUP

Setelah menggunakan teori *service quality* untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak akomodasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, peneliti mengambil kesimpulan bahwa beberapa dimensi sudah terlaksana dan terpenuhi dalam memberikan pelayanan pemenuhan hak akomodasi bagi narapidana seperti dimensi *tangible*, *assurance* dan *emphaty*. Namun masih terdapat dimensi yang belum berjalan secara maksimal seperti dimensi *responsiveness* bagaimana respon petugas terhadap menindak lanjuti keluhan mengenai hak akomodasi narapidana dan *reliability*

seperi pengkondisian udara di dalam kamar, kapasitas penghuni, dan penyediaan alat-alat kebersihan. Hal ini dikarenakan sarana atau fasilitas fisik masih perlu ditambah dan dibeahi, salah satu faktornya juga ialah over kapasitas yang dapat menghambat beberapa pemenuhan hak akomodasi tersebut. Oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan hak akomodasi tersebut Lapas Kelas I Makassar perlu memperhatikan beberapa aspek yang masih kurang tersebut untuk menjadi indikator peningkatan kualitas pelayanan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, (1993). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1

Kotler dan Keller. (2009). Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke 13. Jakarta: Erlangga

Mukhtar. (2013). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group

Jurnal Terdahulu

Abi, K. D. M., & Nursiti, N. (2018). Pemenuhan Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Sigli Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2(3), 466-478.

Adipradana, N., Adipradipto, E., & Windayani, T. (2019). PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS IA TANGERANG. Jurnal Perkotaan, 11(1), 83-100.

Dewi, E. A., & ASTUTI, P. (2019). PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIDOARJO YANG MENGALAMI OVER CAPACITY (KELEBIHAN KAPASITAS) BERKAITAN DENGAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN DAN KESEHATAN. NOVUM: JURNAL HUKUM, 6(1).

FIRMANSYAH, R. (2019). PEMENUHAN HAK-HAK DASAR NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (KAJIAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DAN KONSUMSI DI LAPAS BANDA ACEH DAN RUTAN JANTHO). ETD Unsyiah.

Lestari, F. D. (2019). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Narkotika Dalam Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lamongan) (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).

Wowiling, F. F. (2017). Pemenuhan Hak Narapidana Lapas Kelas Iia Manado Berdasarkan Pasal 14 Uu No. 12 Tahun 1995 Ditinjau Dari Perspektif Ham. Lex Privatum, 5(4).

YOTOMARUANGI, R. T. (2019). PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PALU (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako).

Website

James, (2014), "Prison is Not For Punishment In Sweden. We Get People Into Better Shape", <https://www.theguardian.com/society/2014/nov/26/prison-sweden-not-punishment-nils-oberg> (diakses 15 September 2021)

Peraturan

UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Kepmen Hukum dan HAM RI NOMOR : M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Nelson Mandela Rules (The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)

Technical Guidance For Prison Planning from United Nations Office For Project Services (UNOPS)